

## **PENETAPAN-DIVISI-KOORDINASI WILAYAH**

**2020**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 28/PP.01.2-Kpt/17/Prov/V, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 28/PP.01.2-Kpt/17/Prov/V/2020 TENTANG  
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
BENGKULU PERIODE JABATAN 2018-2023**

### **ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi Bengkulu Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Tentang Penetapan divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu periode jabatan 2018-2023.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN Nomor 5989); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 28/PP.01.2-Kpt/17/Prov/V/2020 diatur tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan umum Provinsi Bengkulu Periode Jabatan 2018-2023.

### **CATATAN :**

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2020.
- Lampiran Sebanyak 2 Halaman